



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 493 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan pelayanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dibutuhkan kepemimpinan Camat dan Lurah yang mumpuni;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemimpinan Camat dan Lurah yang mumpuni sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk mengoptimalkan kinerja kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan seleksi terbuka Camat dan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi Terbuka Camat dan Lurah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;

9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tentang Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
13. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Terbuka Camat dan Lurah Secara Terbuka, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sub Tim

- Sub Tim Pemantauan : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- Sub Tim Seleksi

Administrasi/Sekretariat : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Sub Tim Penyusunan

Materi & Pengolahan

Hasil Ujian : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda

- Sub Tim Kehumasan dan

System

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Kehumasan

KEDUA : Rincian Tugas Tim sebagaimana pada diktum KESATU, sebagai berikut:

Pengarah : Mengarahkan kebijakan umum seleksi Terbuka Camat dan Lurah

Ketua : Mengarahkan perencanaan pelaksanaan, mengkoordinasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seleksi terbuka camat dan lurah

Sekretaris : a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka camat dan lurah
b. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi pelaksanaan seleksi terbuka camat dan lurah

Sub Tim : Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai berikut :

- Sub Tim Pemantauan : Melakukan pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan

- Sub Tim Seleksi Administrasi/Sekretariat :
 - a. Menyiapkan Legal Aspek
 - b. Menyiapkan administrasi (surat menyurat dan Akomodasi)
 - c. Mengumumkan seleksi dimaksud melalui Media Elektronik dan Cetak serta papan pengumuman di setiap wilayah
 - d. Memfasilitasi/mediasi rapat
 - e. Memantau pelaksanaan seleksi kompetensi bidang dan manajer
- Sub Tim Penyusunan Materi dan Hasil Ujian :
 - a. Rapat persiapan pembuatan soal
 - b. Menyusun Kisi-kisi soal
 - c. Menyusun soal melalui system CAT
 - d. Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli berkaitan dengan kompetensi
 - e. Bersama-sama dengan tim melaporkan hasil seleksi kepada Kepala BKD
- Sub Tim Kehumasan dan Sistem :
 - a. Sosialisasi Peraturan Gubernur
 - b. Membuat sistem pendaftaran dan sistem CAT
 - c. Menyiapkan data kandidat seleksi terbuka camat dan lurah
 - d. Memasukan data kedalam system/ website
 - e. Monitor dan evaluasi sistem

- KETIGA : Dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Camat dan Lurah bekerjasama dengan Instansi Pemerintah/Perguruan Tinggi/Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga lain.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Maret 2013



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Joko Widodo
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekdaprov DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta